



## Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy KTP suami /istri
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orangtua
5. Pas Foto 4x6 cm 1 lembarbagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
6. Surat Ket Kehilangan dari Kepolisian
7. Fotocopy KK
8. Pas Foto 4x6 cm 1 lembarbagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
9. KIA Asli yang sudah habis masa berlakunya
10. Fotocopy KK
11. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 1 lembar bagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
12. KIA Asli
13. Fotocopy KK
14. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 1lembar bagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan
2. Penyerahan KIA yang sudah selesai diproses kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari Sejak berkas dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur dan tidak terkendala jaringan dll.

### Biaya / Tarif



**disdukcapil**  
KUTAI TIMUR

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Abdul Wahab Syahrani Kec. Sangatta Utara 75683

082210168946

<https://disdukcapil.kutaitimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

### Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Facebook Disdukcapil Kab. Kutai Timur
4. Call Centre 082210168946